

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Didalamnya juga terdapat aturan dan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pegangan hidup bagi seluruh umat agar selamat, baik di dunia dan akhirat.¹

Hukum waris merupakan salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.²

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

¹ H. T. Amir Husain Sardany, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Surabaya: Grasindo, 1987) h.18

² Achmad Yani, S.T., M.Kom, *Faraidh & Mawari*, (Jakarta: KENCANA, 2016, Cet.1) h.3

³ Departement Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, Cet 5, 2013) h.51

Asas terpenting dalam waris adalah asas *al-'adalah*, yakni prinsip keadilan.⁴ Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar.

Al-qur'an menjelaskan secara rinci dan detail tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Pembagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam QS. Al-Nisa/4:7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan berbeda, bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian ahli waris perempuan, yakni 2:1. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2009) h.75

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman, bertaqwa dan menaati ketentuannya dalam hal pembagian harta waris, serta memberikan ancaman bagi yang mengingkarinya, seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Nisa/4:13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Terjemahnya :

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukinya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar (13) Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan (14).”

Secara jelas ayat di atas menunjukkan perintah Allah swt supaya melaksanakan pembagian harta warisan umat Islam berdasarkan hukum yang ada didalam Al-Qur’an. Melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum

kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan bagi umat Islam, karena hal ini merupakan suatu bentuk ketaqwaan kita kepada Allah swt.

Di Indonesia ada berbagai macam adat dan budaya, serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitupula dalam hukum waris adat sangatlah beragam, tergantung pada sifat kedaerahan dari adat tersebut. Banyaknya jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia berarti banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada.

Mengutip dari Cornelis Van Volrnhoven dalam bukunya:

“Hukum adat ialah himpunan peraturan yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukurn), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁵

Pada zaman sekarang ini masih ada juga masyarakat adat yang dapat bertahan dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya meskipun arus globalisasi mengalir secara deras.

Seperti masyarakat Baduy yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka menutup diri dan mengasingkan dari budaya luar yang berusaha masuk untuk mempengaruhinya. Mereka tetap bertahan hidup di dalam hutan dan tidak terpengaruh oleh arus globalisasi. Hal ini menandakan ada masyarakat adat yang menyesuaikan diri dengan cara memperkuat dan menggabungkan nilai-nilai lokal dengan kemajuan zaman.⁶ Ada yang berubah secara keseluruhan dengan tujuan agar tetap eksis keberadaannya di zaman modern ini dan ada pula yang menutup diri

⁵ C. Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM. *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.4, 2016) h.3

⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora Press Utama, 2010) h.169

dari dunia luar dengan tujuan agar tidak diketahui keberadaannya supaya tidak terpengaruh budaya dari luar dan nilai-nilai kearifan lokal dari leluhur tetap terjaga dan lestari.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang masyarakat adat Jalawastu. Jalawastu merupakan suatu dukuh yang berada di Ciseureuh Ketanggungan Brebes. Pada tahun 2015 Jalawastu ditetapkan sebagai kampung cagar budaya sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015.⁷ Dengan penetapan peraturan tersebut, eksistensi masyarakat beserta kearifan lokalnya mulai diakui dan mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pada masyarakat adat Jalawastu ini hampir sama permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat lainnya yang berbeda di Indonesia, yaitu kelestarian budayanya di zaman modern semakin terancam dan tergerus, dengan beberapa nilai-nilai kearifan lokalnya yang mulai ditinggalkan. Masyarakat adat ini berada di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Desa Ciseureuh, Dusun Jalawastu. Sesuai dengan lokasi keberadaannya, masyarakat adat itu disebut dengan masyarakat adat Jalawastu.

Penelitian ini berusaha mengungkap lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di adat tersebut, karena lokasinya yang berada di pedalaman hutan dan akses jalan yang belum memadai sehingga keberadaannya tidak banyak diketahui masyarakat luas. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul

⁷ Perda Brebes, No.1, 2015

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI PEDUKUHAN JALAWASTU DESA CISEUREUH KETANGGUNGAN BREBES”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes ?

1.3 Tujuan & Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis : penelitian ini di harapkan sebagai pengetahuan baru atau kelengkapan kepustakaan. Serta perluasan wawasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes.
- b. Secara praktis : hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti studi S-1 di fakultas Agama Islam prodi Ahwal Al – Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman yang bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi bagi masa depan generasi selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Kualitatif. Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasar pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

1.4.2 Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama pokok. Diperoleh langsung dari masyarakat yang berada di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang waris, dan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang penelitian.

1.5 Subyek dan Objek

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek yaitu masyarakat di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Jalawastu

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut baik secara lisan dan tulisan akan di analisis oleh penulis dan akan dijadikan kesimpulan.

a. Observasi

Observasi yang digunakan ialah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, dan berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.⁸

b. Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang mana wawancara tidak terstruktur mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan jumlahnya minimal. Pertanyaan hanya berupa topik umum untuk membantu memfokuskan responden. Diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan perspektif peserta tanpa memandu peserta.⁹ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah para masyarakat Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Ketanggungan Brebes. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris dikalangan masyarakat Jalawastu.

c. Dokumentasi

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, Cetakan Kedua, 2017) h.107

⁹ Jogiyanto Hartono M, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset,2018) h.61

Metode dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari catatan-catatan peristiwa atau dokumen yang sudah berlalu. Dokumen adalah segala bentuk catatan, baik catatan dalam bentuk kertas (*hardcopy*) maupun dalam bentuk elektronik (*Softcopy*) yang berupa buku, artikel, catatan harian, undang-undang, halaman web, blog, foto, dan sebagainya.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan dokumentasi-dokumentasi untuk memperoleh data/informasi dari kepala Desa, kepala dukuh, pegawai aparatur Desa, pemangku adat dan masyarakat yang meliputi data jumlah penduduk, kondisi geografis, peraturan adat dan praktik kewarisan di Pedukuhan Jalawastu tersebut.

Penulis menggunakan ketiga teknik pengumpulan data diatas karena ketiganya berkaitan dan saling melengkapi guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.2 Keabsahan Data

Data hasil wawancara beserta jawabannya tersebut selanjutnya dilakukan uji atau pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif. Uji keabsahan data penelitian adalah:

1. Pengujian Kredibilitas Data

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) h.274

Tujuan uji kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.¹¹

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luar dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹²

b. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

¹¹ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: RAJAWALI PRESS, Cetakan Kedua, 2017) h.557

¹² *Ibid*

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat serta berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah didapatkan salah atau tidak. Peneliti memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang praktik pembagian waris di kampung budaya Jalawastu.¹³

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber ada dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau interview dalam waktu atau situasi yang tidak sama, triangulasi dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dan tim peneliti lain yang diberi tugas oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data.¹⁴

2. Pengujian Conformability

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, h.558

Pengujian conformability dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji conformability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar conformability.¹⁵

1.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus dirangkai oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.¹⁶

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman dan Milles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga jenis kegiatan analisis data tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan siklus dan interaktif.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah...* h.109

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun akan menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subyek obyek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang kajian teoritis tentang praktik pembagian waris serta pembahasan yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, serta tujuan.

BAB III GEOGRAFIS SOSIAL DUSUN JALAWASTU DI DESA CISEUREUH

Dalam Bab ini berisi tentang profil singkat Pedukuhan Jalawastu, kondisi geografis, jumlah penduduk, kebudayaan adat dan praktek pembagian harta waris di Dusun Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DUSUN JALAWASTU

Dalam bab empat ini dijelaskan paparan data terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan dalam penelitian ini.